



**PUTUSAN**

Nomor 452 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HENDRIK ARBIANTO**, selaku **Direktur**, bertindak untuk dan atas nama **CV.BORNEO JAYA DIESEL**, yang beralamat di Jalan Pendreh No.109, Muara Teweh, Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **RUTH OLIVIA TOBING, S.H., M.H., HENGKI MARANTAMA SIBUEA, S.H., M.H., C.LA., M. SOLEMAN, S.H., RAY HOGAN TAMPUBOLON, S.H.**, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum **RUTH TOBING & Co**, beralamat di Gedung Faria Cargo Jalan Dr.Makaliwe Raya No.21, Grogol, Jakarta Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/RT&Co/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai...**PENGUGAT**;

Melawan :

- 1. PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA (CFI), Tbk Kantor Cabang Banjarmasin**, yang beralamat di Jln.A.Yani Km.5,5 No.450 C, Kelurahan Mawar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selaku ..... **TERGUGAT I** ;
- 2. PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA (CFI), Tbk Kantor Pusat**, yang beralamat di Wisma Slipi Lt.6, Jln.Let.Jend S.Parman Kav.12, Jakarta Barat, selaku ..... **TERGUGAT II**;
- 3. PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Muara Teweh, Kalteng**, yang beralamat di Jln.Tumenggung Surapati No.93, Kel.Muara Teweh, Kec. Barito Utara, Kalimantan Tengah, selaku ..... **TURUT TERGUGAT I** ;
- 4. BANK INDONESIA (PUSAT)**, yang beralamat di M.H.Thamrin No.2, Tanah Abang, Kota Jakarta, selaku ..... **TURUT TERGUGAT II** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 452/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT, tanggal 14 Juni 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 452/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 14 Juni 2019, tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Juni 2019 dan terdaftar dalam Register perkara Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt, telah menarik pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas dasar gugatan sebagai berikut:

### A. POKOK GUGATAN

1. Bahwa **Penggugat** merupakan **Debitur dari Tergugat I**, yaitu pada PT.Clipan Finance Indonesia, Tbk Kantor Cabang Banjarmasin atas pembelian 7 (*tujuh*) unit kendaraan truk mobil HINO, dengan rincian sebagai berikut :

No	Unit dan Type	Tahun	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin
1.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2012	DA 1209 AI	MJEFM8JNKCJM36 023	J08EUFJ 46811
2.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2012	DA 1161 AI	MJEFM8JNKCJM33 168	J08EUFJ 42372
3.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2014	BM 8616 OU	MJEFM8JNKEJM41 694	J08EUFJ 61000
4.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2014	BM 8617 OU	MJEFM8JNKEJM41 696	J08EUFJ 61002
5.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2013	BM 8197 OU	MJEFM8JNKDJM38 270	JJ08EEU FJ54272
6.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2012	DA 1160 AI	MJEFM8JNKCJM34 189	J08EUFJ 43971

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2013	BM 8196 OU	MEF8JNKDJM395 82	J08EUFJ 56780
----	------------------------------	------	---------------	---------------------	------------------

2. Bahwa 1 (*satu*) satu unit HINO FM 260 JD DUMP TRUCK tahun 2013 dengan Nomor Polisi BM 8196 OU dengan Nomor Rangka MEF8JNKDJM39582 dan Nomor Mesin J08EUFJ56780 telah di take over kredit oleh Debitur baru : Mustofa Joyo Muchtar, **sehingga dalam hal ini bukan merupakan kewajiban Penggugat dan demi hukum tidak ada kaitannya lagi dengan Penggugat;**

3. Bahwa telah dilakukan Restruktur Kredit atas 6 (*enam*) Unit Truck HINO FM 260 tersebut, sesuai dengan Surat Tergugat II (kantor Pusat) kepada Penggugat, tertanggal 15 September 2017 yang merincikan sisa unit dalam restruktur sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

No	Unit dan Type	Tahun	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin
1.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2012	DA 1209 AI	MJEF8JNKCJM36 023	J08EUFJ46 811
2.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2012	DA 1161 AI	MJEF8JNKCJM33 168	J08EUFJ42 372
3.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2014	BM 8616 OU	MJEF8JNKEJM41 694	J08EUFJ61 000
4.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2014	BM 8617 OU	MJEF8JNKEJM41 696	J08EUFJ61 002
5.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2013	BM 8197 OU	MJEF8JNKDJM38 270	JJ08EEUFJ 54272
6.	HINO FM 260 JD DUMP TRUCK	2012	DA 1160 AI	MJEF8JNKCJM34 189	J08EUFJ43 971

4. Bahwa sesuai Surat Tergugat II (kantor Pusat) kepada Penggugat, tertanggal 15 September 2017 poin F, yang pada pokoknya menyebutkan **“Proses pembayaran angsuran untuk restruktur yang disetujui adalah dengan pemberian Cek Mundur (Bilyet Giro) sebanyak 12 (dua belas) lembar.....”**, hal mana telah dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu dengan TELAH menyerahkan 12 (*dua belas*) lembar Bilyet giro sebagaimana disebutkan dalam surat dimaksud dan saat penyerahan



dimaksud Tergugat I dan Tergugat II TIDAK MEMASTIKAN dan TIDAK MENOLAK Bilyet Giro dimaksud, sekalipun tanpa sepengetahuan Penggugat, atas Bilyet Giro dimaksud **terdapat** kekeliruan secara formil, hal mana menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSP, tertanggal 29 November 2018, adalah kewajiban Tergugat I dan Tergugat II (selaku Penerima Bilyet Giro) untuk MENOLAK Bilyet Giro tersebut;

5. Bahwa pada pokoknya Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSP, tertanggal 29 November 2018 menyebutkan :

1. *Syarat formal Bilyet Giro yang harus dipenuhi oleh penarik (Pemilik Rekening Giro yang menerbitkan Bilyet Giro), agar Bilyet Giro dapat di proses oleh Bank Tertarik, adalah :*

- a) *Mencantumkan nama dan nomer rekening*
- b) *Terdapat nama bank penerima*
- c) *Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun huruf secara lengkap*
- d) *Tanggal penarikan (tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal diterbitkannya Bilyet Giro)*
- e) *Tanggal efektif (tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan dan waktu penggunaan harus berada pada tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penarikan*
- f) *Nama jelas penarik (dalam hal penarik adalah merupakan badan hukum dan/atau badan usaha, maka yang dicantumkan adalah nama badan hukum atau badan usaha pemilik rekening*
- g) *Tanda tangan penarik (tanda tangan penarik dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah. Untuk penarik berupa badan hukum dan/atau badan usaha tanda tangan dilakukan oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum dan/atau badan usaha sesuai yang ditatakerjakan oleh Bank, termasuk cap atau stempel sesuai saat pembukaan rekening*

2. **Penerima Bilyet Giro memiliki kewajiban untuk :**

- a) **Memastikan syarat formal telah terpenuhi pada saat menerima Bilyet Giro dari Penarik**



b) Melakukan pengujian Bilyet Giro pada Bank sesuai dengan Nomor rekening yang tercantum dalam Bilyet Giro

c) Dalam hal nama Penerima pada bilyet giro berbeda dengan pembawa bilyet giro, maka pembawa wajib melampirkan surat kuasa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa berlaku 3 bulan sejak tanggal ditandatangani
2. Untuk rekening perorangan, Pemberi Kuasa sesuai dengan nama yang tercantum dalam Bilyet Giro
3. untuk rekening non perorangan pemberi kuasa sesuai dengan anggaran dasar/surat keputusan/surat penunjukan serta KCTT yang tercatat pada Bank.

6. Bahwa dalam pelaksanaannya, saat Tergugat I bermaksud mencairkan Bilyet Giro ke-6 (dari 6 lembar sisa Bilyet Giro yang hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I ataupun Tergugat II), pencairan tersebut tidak berhasil, **dikarenakan terdapat kekeliruan atas formalitas Bilyet Giro tersebut**, sehingga kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I untuk mengembalikan SELURUH sisa lembar Bilyet Giro milik Penggugat dan Penggugat akan melanjutkan pembayaran kredit atas pembelian 6 (enam) unit kendaraan Tronton merek/type : HINO tersebut dengan cara transfer melalui rekening Tergugat I;

7. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak berkenan memenuhinya (tidak berkenan untuk mengembalikan seluruh sisa lembar Bilyet Giro milik Penggugat) dan hanya menyampaikan agar Penggugat membayarkan kredit yang saat itu telah jatuh tempo, yaitu pada tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp.57.503.000,-, Penggugat kemudian membayarkan angsuran kreditnya tersebut dengan cara transfer kepada Tergugat I, **namun FAKTANYA, setelah Tergugat I menerima pembayaran angsuran dari Penggugat tersebut, Tergugat I TIDAK MENGEMBALIKAN 1 (satu) lembar Bilyet Giro atas nama Penggugat tersebut (yang berlaku pada bulan dimaksud) dan BARU DIKEMBALIKAN 1 (satu) lembar Bilyet Giro (atas angsuran yang telah dibayar tertanggal 13 Februari 2018) pada tanggal 15 Maret 2018, yaitu 1 (satu) bulan SETELAH Tergugat I menerima pembayaran angsuran dari Penggugat;**



8. Bahwa karena itikad tidak baik Tergugat I pada peristiwa dimaksud diatas, maka pada bulan berikutnya **Penggugat TELAH menyampaikan bahwa kiranya Tergugat I dapat mengembalikan seluruh Bilyet Giro atas nama Penggugat tersebut kepada Penggugat dan Penggugat akan melanjutkan pembayaran angsuran kredit dengan cara transfer ke rekening Tergugat I, namun Tergugat tidak berkenan dan lebih lanjut tidak memberikan solusi atas permasalahan tersebut kepada Penggugat;**

9. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat I perihal adanya **Surat BRI (Turut Tergugat I) Nomor : B.480-KC-X/OPS/01/2018, tertanggal 3 Januari 2018, tentang Ketentuan Bilyet Giro**, yang pada pokoknya menerangkan perihal syarat formal suatu Bilyet Giro, hal mana dimaksud untuk menerangkan bahwa Bilyet Giro atas nama Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah Bilyet Giro, hal mana Penggugat ketahui lebih lanjut dari Turut Tergugat I disaat tidak berhasilnya pencairan Bilyet Giro ke-6 oleh Tergugat I, karena adanya kekeliruan formil dalam Bilyet Giro tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan;

10. Bahwa karena Tergugat I TIDAK mengembalikan seluruh Bilyet Giro atas nama Penggugat tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat menunda pembayaran angsuran kreditnya tersebut kepada Tergugat I, **namun Tergugat I justru memberikan SOMASI kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Somasi Nomor : 339/CFI-LIT/Som/IX/2018, tertanggal 26 September 2018, hal mana telah Penggugat tanggapi dalam Surat tertanggal 28 September 2018;**

11. Bahwa atas permasalahan tersebut hingga saat ini Tergugat I tidak memberikan solusi, sekalipun Penggugat telah berulang kali menyampaikan agar Tergugat mengembalikan Bilyet Giro tersebut, agar Penggugat melanjutkan pembayaran, namun Tergugat tidak memberikan solusi hingga tunggakan kredit Penggugat pada Tergugat I sudah berlangsung beberapa bulan lamanya, hal mana Tergugat I laporkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II mencantumkan Penggugat dalam daftar debitur bermasalah, yang dikenal saat ini dengan istilah "*daftar Black List Bank Indonesia*";

12. Bahwa **pentacutan Peggugat dalam "daftar Black List Bank Indonesia" tersebut telah berdampak bagi usaha Peggugat,**

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



berdampak atas proses kredit Penggugat pada pihak lain yang semula akan dipergunakan untuk kepentingan usaha, sehingga Penggugat sangat berkepentingan untuk mendapatkan penyelesaian atas permasalahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara a quo;

**13.** Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat I tersebut, telah pula di tindak lanjuti oleh Tergugat II selaku Kantor Pusat dari Tergugat I (diambil alih oleh Tergugat II), hal mana Tergugat II tetap tidak berkenan untuk mengembalikan Bilyet Giro atas nama Penggugat, sepanjang tidak ada pembayaran angsuran dari Penggugat;

**14.** Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat-surat dimaksud sebagai upaya dalam melakukan upaya penyelesaian dengan Tergugat I dan Tergugat II :

- Surat Nomor : 18/RT&Co/IV/2019, tertanggal 02 April 2019, Perihal : Permintaan Klarifikasi, Pengembalian Bilyet giro an.CV. Borneo Jaya Diesel dan Undangan dan Bukti Kirimnya;
- Surat Nomor : 22/RT&Co/IV/2019, tertanggal 11 April 2019, Perihal : Permintaan seluruh Bilyet Giro atas nama CV Borneo Jaya Diesel yang ada dalam penguasaan PT.Clipan Finance, Tbk (kantor cabang Banjarmasin) dan Bukti Kirimnya;
- Surat Nomor : 23/RT&Co/IV/2019, tertanggal 12 April 2019, Perihal : Pemberitahuan dan Tanda Terimanya;
- Tanggapan dari Tergugat II dalam Surat dengan Nomor : 399/CFI-LIT/IV/2019, tertanggal 02 Mei 2019, Perihal : Tanggapan;
- Surat Nomor : 25/RT&Co/IV/2019, tertanggal 23 April 2019, Perihal : Surat Pengaduan ke OJK dan Bukti Kirimnya;
- Formulir Layanan Konsumen pada Otoritas Jasa Keuangan, tertanggal 30 April 2019;
- Surat Nomor : 27/RT&Co/IV/2019, tertanggal 03 Mei 2019, Perihal : Peringatan/Somasi kepada Tergugat I dan Bukti Kirimnya;



- Surat Nomor : 28/RT&Co/V/2019, tertanggal 03 Mei 2019, Perihal : Peringatan/Somasi dan Bukti Kirimnya;
- Surat Nomor : 30/RT&Co/V/2019, tertanggal 07 Mei 2019, Perihal : Permintaan Bantuan Penarikan Cek Bilyet Giro pada PT.Clipan Finance Cab.Banjarmasin dan Bukti Kirimnya;

15. Bahwa atas seluruh upaya Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan diatas, tidak kunjung mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat mengajukannya dalam gugatan perkara a quo;

16. Bahwa pendapat Mahkamah Agung dalam [Putusan No. 1642 K/Pdt/2005](#) adalah karena "*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*". dari pendapat Mahkamah Agung tersebut dapat kita ketahui bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II wajib di masukan sebagai salah satu pihak dalam gugatan perkara aquo guna melengkapi subjek/para pihak dalam gugatan.

#### **B. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN A QUO**

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan **Pasal 118 ayat (2) Jo Pasal 142 ayat (3) Rbg** dan sesuai dengan **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (Vide buku *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2008)**, mengingat **TERGUGAT II** berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara a quo;

Selain itu, mengingat **pokok Gugatan a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata,



maka adalah tidak terbantahkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan forum yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo.

**C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT**

1. Berdasarkan uraian pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka dalil Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata terhadap Penggugat menjadi tidak terbantahkan lagi.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa :

**“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”**

Hal ini berarti untuk dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan

unsur-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui tindakannya terhadap Penggugat dengan uraian sebagai berikut :

- **Adanya suatu perbuatan**

Unsur perbuatan ini terpenuhi pada Tergugat I :

Dengan adanya tindakan Tergugat I yang dengan sengaja, menahan sisa lembar Bilyet Giro atas nama Penggugat, sekalipun Penggugat telah mengutarakan perihal permintaan pengembalian sisa lembar Bilyet Giro tersebut yang terang-terang merupakan hak Penggugat untuk mengambil alih dari Tergugat I, sebab Bilyet Giro tersebut mengandung kekeliruan, sehingga tidak dapat dipergunakan, sehingga adalah hak Penggugat untuk mengambil alih Bilyet Giro dimaksud dari Tergugat I, hal mana Penggugat dengan itikad baik menyampaikan bahwa ia akan melanjutkan pembayaran angsuran kredit setelah Tergugat I mengembalikan seluruh sisa lembar Bilyet Giro atas nama Penggugat,

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Br



namun FAKTANYA Tergugat I tidak tetap tidak mengembalikan, tidak memberikan solusi atas permasalahan dimaksud dan/atau secara melawan hak menahan bilyet giro dimaksud dan mengakibatkan harus tertunggaknya pembayaran Kredit Peggugat dan berakibat dicantumkannya Peggugat dalam **“daftar Black List Bank Indonesia” (atas Laporan Tergugat I):**

Unsur perbuatan ini terpenuhi pada Tergugat II :

Dengan adanya tindakan Tergugat II yang dengan sengaja, melakukan pembiaran terhadap Tergugat II, padahal ia memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan antara Peggugat dan Tergugat I, dimana Tergugat I terang-terang secara melawan hukum telah menahan secara melawan hak sisa lembar Bilyet Giro atas nama Peggugat, sekalipun Peggugat telah mengutarakan perihal permintaan pengembalian sisa lembar Bilyet Giro tersebut yang terang-terang merupakan hak Peggugat untuk mengambil alih Bilyet Giro dari Tergugat I dan Tergugat I dan Peggugat telah menyampaikan bahwa ia akan melanjutkan pembayaran angsuran kredit setelah Tergugat I mengembalikan seluruh sisa lembar Bilyet Giro atas nama Peggugat, namun FAKTANYA Tergugat I tidak tetap tidak mengembalikan, dan Tergugat II selaku Kantor Pusat yang memiliki wewenang penuh juga tidak memberikan solusi dan melakukan pembiaran atas permasalahan dimaksud, hal mana mengakibatkan harus tertunggaknya pembayaran Kredit Peggugat dan berakibatnya dicantumkannya Peggugat dalam **“daftar Black List Bank Indonesia” (atas Laporan Tergugat II):**

- **Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan mengandung kesalahan**

Unsur perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II juga **telah terpenuhi** karena sebagaimana telah diuraikan di atas, **tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja dan melawan hak telah menahan sisa lembar Bilyet Giro atas nama Peggugat BERSIFAT MELAWAN HUKUM dan MENGANDUNG KESALAHAN**, sebab FAKTANYA Tergugat I tidak tetap tidak mengembalikan, Tergugat II dalam kewenangannya selaku Kantor Pusat juga tidak



mengembalikan dan tidak memberikan solusi (melakukan pembiaran) atas permasalahan dimaksud, hal mana mengakibatkan harus tertunggaknya pembayaran Kredit Penggugat dan dicantumkannya Penggugat dalam **“daftar Black List Bank Indonesia”**;

**adalah jelas, tegas dan tidak terbantahkan merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena :**

*Melanggar Hak Subjektif Orang Lain, Artinya Jika Perbuatan Yang Dilakukan Telah Melanggar Hak-Hak Orang Lain Yang Dijamin Oleh Hukum (Termasuk Tapi Tidak Terbatas Pada Hak Yang Bersifat Pribadi, Kebebasan, Hak Kebendaan, Kehormatan, Nama Baik Ataupun Hak Perorangan Lainnya).*

- **Adanya kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dengan jelas di atas unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terpenuhi, **tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja telah** menahan sisa lembar Bilyet Giro atas nama Penggugat tersebut, sekalipun Penggugat telah mengutarakan perihal permintaan pengembalian sisa lembar Bilyet Giro tersebut yang terang-terang merupakan hak Penggugat untuk mengambil alih dari Tergugat I dan Tergugat II, namun FAKTANYA Tergugat I dan Tergugat II tidak tetap tidak mengembalikan, tidak memberikan solusi (melakukan pembiaran), hal mana mengakibatkan tertunggaknya pembayaran Kredit Penggugat dan dicantumkannya Penggugat dalam **“daftar Black List Bank Indonesia”**;

Maka adalah jelas **tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah secara melawan hukum menahan Bilyet Giro Penggugat, telah menyebabkan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit karena khawatir tidak akan dikembalikannya Bilyet Giro sekalipun ia sudah membayar angsuran kredit kepada Tergugat I, telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik itu secara materiil maupun immaterial** senilai :

- Kerugian materiil senilai Rp. 7.000.000.000,- [tujuh milyar rupiah];

Dan,



- Kerugian immaterial senilai Rp. 5.000.000.000 [*lima milyar rupiah*];

Dengan mengacu pada uraian di atas, maka adalah **jelas, tegas dan tidak terbantahkan** bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang oleh karenanya adalah tepat juga apabila terhadap TERGUGAT I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum, untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT.

**D. KERUGIAN PENGGUGAT SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**

Hal ini berarti untuk dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan

adalah **jelas, tegas dan tidak terbantahkan** merupakan perbuatan yang **melawan hukum**, karena :

*Melanggar Hak Subjektif Orang Lain, Artinya Jika Perbuatan Yang Dilakukan Telah Melanggar Hak-Hak Orang Lain Yang Dijamin Oleh Hukum (Termasuk Tapi Tidak Terbatas Pada Hak Yang Bersifat Pribadi, Kebebasan, Hak Kebendaan, Kehormatan, Nama Baik Atau pun Hak Perorangan Lainnya).*

Secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

<b>UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)</b>	<b>URAIAN PERBUATAN PMH OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II</b>
ADANYA SUATU PERBUATAN	Menahan Bilyet Giro atas nama Penggugat
PERBUATAN TERSEBUT BERSIFAT MELAWAN HUKUM	Menahan Bilyet Giro atas nama Penggugat <b>sekalipun telah dimintakan pengembaliannya oleh Penggugat, adalah melawan hak</b>



ADANYA KESALAHAN	<p><b>Penggugat</b></p> <p>Menahan Bilyet Giro atas nama Penggugat sekalipun telah dimintakan oleh Penggugat adalah melawan hak pribadi Penggugat, terlebih lagi Penggugat menyertakan sebabnya yaitu Bilyet Giro tersebut adalah Bilyet Giro yang mengandung kekeliruan formil menurut regulasi Bank Indonesia</p>
ADANYA KERUGIAN	<p>karena adanya tunggakan kredit Penggugat yang disebabkan karena belum di kembalikannya Bilyet Giro miliknya tersebut, Penggugat masuk dalam daftar black list (daftar debitur bermasalah) Bank Indonesia atas laporan Tergugat I dan Tergugat II, maka berdampak pada proses kredit Penggugat pada Bank lain yang hendak digunakan untuk usaha Penggugat (yang semula akan dikabulkan pengajuan kreditnya menjadi di tolak).</p>
ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA KERUGIAN DENGAN PERBUATAN	<p>Karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, maka Penggugat mengalami Kerugian berupa ditolaknya pengajuan kreditnya pada Bank lain.</p>

Dengan mengacu pada uraian di atas, maka adalah jelas, tegas dan tidak terbantahkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang oleh karenanya adalah tepat juga apabila terhadap TERGUGAT I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum, untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT.

**E. UANG PAKSA, BUNGA DAN DENDA**



1. Bahwa guna menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi putusan ini maka perlu ditetapkan **uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya** apabila terjadi keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat semenjak adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
2. Bahwa untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II akan membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat secara tepat waktu, maka cukup alasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar **denda keterlambatan sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya** terhitung sejak adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Bahwa untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II mampu membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat secara tepat waktu, maka cukup alasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar bunga sebesar **6% (*enam persen*) per tahun** terhitung sejak adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

## F. PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU

Bahwa karena perkara ini didukung dengan bukti dan akte otentik, maka sesuai pasal 180 HIR, maka kiranya putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara serta merta (*uit voorbaar bij voraad*).

Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada **bukti-bukti yang kuat seperti yang disyaratkan oleh pasal 180 HIR**, maka putusan di dalam perkara ini **harus merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan, permohonan banding atau pun kasasi**.

## G. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan agar kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak menjadi semakin besar sebagai akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sangatlah patut, layak dan beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini mengabulkan permohonan putusan provisi dalam perkara a quo.



Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah Penggugat mengajukan permohonan (Petitum) agar **Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :**

### DALAM PROVISI

Sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*)

- Memerintahkan agar Tergugat I menghentikan ketentuan mengenai jatuh tempo pembayaran angsuran dalam Restrukturisasi Kredit antara Penggugat dan Tergugat I dan/atau Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang **menahan sisa lembar Bilyet Giro atas nama Penggugat hingga menyebabkan adanya tunggakan kredit Penggugat dan dicantumkannya Penggugat dalam daftar Black List Bank Indonesia** merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang dalam kewenangannya membiarkan Tergugat I tetap **menahan sisa lembar Bilyet Giro atas nama Penggugat hingga menyebabkan adanya tunggakan kredit Penggugat dan dicantumkannya Penggugat dalam daftar Black List Bank Indonesia** merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan sisa lembar Bilyet Giro atas nama Penggugat tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi :
  - Kerugian materil senilai Rp. 7.000.000.000,- [*tujuh milyar rupiah*];Dan,
  - Kerugian immaterial senilai Rp. 5.000.000.000 [*lima milyar rupiah*];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencabutan nama Penggugat dalam **daftar Black List Bank Indonesia**.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) per-hari apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat untuk melakukan pembayaran hak-hak Penggugat semenjak adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) per-hari apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat untuk melakukan pembayaran hak-hak Penggugat semenjak adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 6% (*enam persen*) per-tahun untuk keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pembayaran hak-hak Penggugat semenjak adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan ini dan melaksanakannya segera sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan, permohonan banding atau pun kasasi

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu **Penggugat** hadir kuasa hukumnya : RUTH OLIVIA TOBING, SH.,MH., HENGKI MARANTAMA SIBUEA, SH.,MH.,CLA., M. SOLEMAN, SH., dan RAY HOGAN TAMPUBOLON, SH., para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ RUTH TOBING & Co Advocates & Counsellors At Law “

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gedung Faria Cargo, Jalan Dr. Makilewe Raya No. 21, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/RT & Co/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, Untuk **Tergugat I dan Tergugat II** hadir Kuasanya TEGUH WIYONO, SH., ROMEI NATARIDA SIBORO, SH., HANDITO RESTU WIDIANTOTO, SH., RENDRA MANGAPUL PURBA, SH., DIRGO HONNESA, SH., dan TERIMAN ANUGRAH HALAWA, SH., semuanya Karyawan pada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk., yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Wisma Slipi Lt.6, Jalan Letjend. S. Parman Kavling 12, Slipi, Jakarta Barat 11480, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2019, Untuk **Turut Tergugat I** hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya : ANDI ANDESKA., Jabatan sebagai Legal Officer 1 Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa No. B-765/KC-X/OPS/07/2019 tertanggal 16 Juli 2019, untuk **Turut Tergugat II** telah datang menghadap Kuasanya DOHARMAN SIDABALOK, SH.,LLM., berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Bank Indonesia No. 21/20/DG-DHk/Srt.K/B tertanggal 30 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NI MADE SUDANI, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya tanpa perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I dan Tergugat II** memberikan jawaban sebagai berikut :

## **DALAM KOMPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan konsekuensi hukum yang timbul apabila salah satu pihak dalam Perjanjian tidak menjalankan dan/atau memenuhi isi dari Perjanjian yang telah disepakati yaitu pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) bukan perbuatan melawan hukum karena Perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat merupakan

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang bagi para pihaknya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “**Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**”. Maka dengan demikian Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang Kabur, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima. Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 yang menyatakan : “**Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**” dan Yurisprudensi MARI No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan “**Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak diterima**”;

## **2. Kompetensi Relatif (Pengadilan Yang Berwenang mengadili)**

Berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat I didalam **Perjanjian Pembiayaan Investasi** yang telah disepakati bersama dengan **Nomor 81904171711**. Telah sepakat dalam ketentuan atau perihal domisili hukum dimana dalam pasal Perjanjian pasal 21 yang menyatakan “*Para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin.*

### **Maka :**

Berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 118 HIR Point 4 dimana para pihak dalam Perjanjian telah sepakat dalam memilih tempat tinggal/domisili hukum. Dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Aquo adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka ijinkalah Tergugat I dan Tergugat II untuk menyampaikan kondisi sesungguhnya yang terjadi antara Tergugat I dan Penggugat dalam hal pemenuhan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Pengugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu Perusahaan yang bergerak di bidang Pembiayaan, dimana Tergugat I merupakan Kantor Cabang Tergugat II yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat terkait pembelian 7 (tujuh) unit Truck Mobil Merk Hino dengan Nilai Pembiayaan sebesar **Rp. 4.089.918.000 (empat milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah)** berdasarkan :
  - a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 81900111311 tertanggal 14 Februari 2013 jangka waktu pembiayaan 36 bulan , angsuran perbulan Rp 46.006.000,- (empat puluh enam juta enam ribu rupiah) dengan Obyek Pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan merk/type : HINO FM 260 JD DUMP TRUCK No. Pol : DA 1161 AI, No. Rangka: MJEFM8JNKCJM33168, No. Mesin: J08EUFJ42372, Tahun 2012, Warna Hijau (“Obyek Perjanjian”);
  - b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 81900321311 tertanggal 05 April 2013 jangka waktu pembiayaan 36 bulan , angsuran perbulan Rp 23.003.000,- (dua puluh tiga juta tiga ribu rupiah) dengan Obyek Pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan merk/type : HINO FM 260 JD DUMP TRUCK No. Pol : DA 1209 AI, No. Rangka: MJEFM8JNKCJM36023, No. Mesin: J08EUFJ46811, Tahun 2012, Warna Hijau-Putih (“Obyek Perjanjian”).
  - c. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 81900861311 tertanggal 20 Agustus 2013 jangka waktu pembiayaan 36 bulan , angsuran perbulan Rp 23.112.500,- (dua puluh tiga juta seratus dua belas ribu riupiah) dengan Obyek Pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan merk/type : HINO FM 260 JD DUMP TRUCK No. Pol : BM 8197 OU, No. Rangka: MJEFM8JNKDJM38270, No. Mesin: JJ08EUFJ54272, Tahun 2013, Warna Hijau (“Obyek Perjanjian”).
  - d. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 81900991311 tertanggal 17 September 2013 jangka waktu pembiayaan 36 bulan , angsuran perbulan Rp 22.842.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan Obyek Pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan merk/type : HINO FM 260 JD DUMP TRUCK No. Pol : BM 8196 OU, No. Rangka: MJEFM8JNKDJM39582, No. Mesin: J 08EUFJ56780, Tahun 2013, Warna Hijau ("Obyek Perjanjian").

e. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 81900141411 tertanggal 06 Maret 2014 jangka waktu pembiayaan 36 bulan, angsuran perbulan Rp 82.753.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan Obyek Pembiayaan berupa 3 (tiga unit) unit kendaraan merk/type :

1. Merk dan Type : HINO FM 260 JD DUMP TRUCK No. Pol : BM 8616 OU, No. Rangka: MJEFM8JNKEJM41695, No. Mesin: J08EUFJ61001, Tahun 2014, Warna Hijau.
2. merk/type : HINO FM 260 JD DUMP TRUCK No. Pol : BM 8617 OU, No. Rangka: MJEFM8JNKEJM41696, No. Mesin: J08EUFJ61002, Tahun 2014, Warna Hijau.
3. merk/type : HINO FM 260 JD DUMP TRUCK No. Pol : DA 1160 AI, No. Rangka: MJEFM8JNKCJM34189, No. Mesin: J08EUFJ43971, Tahun 2012, Warna Hijau ("Obyek Perjanjian").

4. Bahwa berjalannya waktu masa kredit (pembiayaan), Penggugat diberikan penjadwalan ulang dan/atau direschedule / (**reschedule I**) untuk menyesuaikan kemampuannya dan dikemudian hari dapat memenuhi kewajibannya, dan atas permintaan tersebut agar kewajiban Penggugat tidak dapat dikategorikan kredit macet, maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan kebijakan untuk menyetujui penjadwalan ulang dan/atau reschedule atas 5 (lima) Perjanjian tersebut menjadi 1 (satu) Perjanjian yaitu **Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor Kontrak Perjanjian : 81900131618 tertanggal 27 Mei 2016 dengan jangka waktu menjadi 36 Bulan dan kewajiban per bulannya menjadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**;

5. Bahwa meskipun telah diberikan kebijakan keringanan berupa penjadwalan ulang dan/atau reschedule I (pertama) atas Perjanjian sebelumnya dari Tergugat I dan Tergugat II, ternyata Penggugat juga masih mengalami kesulitan dalam hal pembayaran angsuran dimana atas hal tersebut melihat kondisi Penggugat yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I dan untuk menjaga nama baiknya, Penggugat kembali mengajukan dan/atau meminta agar diberikan kebijakan oleh Tergugat I dan Tergugat II agar kewajibannya kembali dapat

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



dijadwalkan ulang/direschedule (**reschedule II**) agar mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I dan atas permintaan dan/atau permohonan dari Penggugat dimaksud, Tergugat I dan Tergugat II kembali memberikan kebijakan dengan menyetujui permintaan dan/atau permohonan untuk penjadwalan ulang atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat I yang tertuang dalam **Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8190417171 tertanggal 29 Desember 2017** dengan syarat Penggugat harus menyerahkan Giro Bilyet sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai jaminan untuk pembayaran atas kewajibannya kepada Tergugat I agar apa yang terjadi dalam Perjanjian sebelumnya (kondisi macet) tidak terulang lagi;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Penggugat juga tidak dapat memenuhi kewajibannya meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan toleransi dan kebijakan berupa penjadwalan ulang sebanyak 2 (dua) bahkan Penggugat beralih tertunggaknya kewajiban Penggugat disebabkan karena Bilyet Giro (BG) yang diminta tidak dikembalikan oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah menegaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengembalikan Bilyet Giro tersebut dengan ditukar bukti pembayaran Penggugat kepada Tergugat I tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat bahkan malah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dalil Penggugat dalam point 4 Gugatan Penggugat adalah pemutarbalikan fakta dan hanya untuk menutupi kesalahan yang sebenarnya telah dilakukan oleh Penggugat terkait kewajibannya kepada Tergugat I;

7. Bahwa penegasan yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat baik secara lisan maupun tertulis yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II akan mengembalikan semua BG yang ada pada Tergugat I yang tidak dapat dicairkan karena adanya kebijakan dari Bank Indonesia sebagaimana yang tertuang didalam **surat edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tertanggal 29 November 2019** tetapi berdasarkan fakta yang ada, Penggugat hanya menuntut dikembalikan semua BG yang ada di Tergugat I tetapi tidak memberikan jaminan apabila semua BG dikembalikan akan ditukar dengan bukti pembayaran sesuai dengan jumlah tunggakan yang ada;

8. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Bank BRI, pada saat Tergugat I akan mencairkan salah satu BG untuk pembayaran kewajiban Penggugat yang ke-4 (empat), pihak BRI menyampaikan alasan  
Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



penolakan terhadap BG tersebut adalah karena syarat formil BG rupa nama jelas penarik dan/atau tandatangan penarik tidak dipenuhi yaitu tanda tangan basah yang dapat dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening giro, sehingga hal tersebut merupakan bukti kesalahan ada pada diri Penggugat;

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 7- 9 Gugatan Penggugat, terkait pengembalian sisa seluruh BG (Bilyet Giro) kepada Penggugat tentunya Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhinya mengingat Penggugat selaku Debitur masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jangka waktu 83 (delapan puluh tiga) bulan dari 29 Desember 2017 sampai dengan 29 Oktober 2024 dan sampai dengan gugatan ini disampaikan, Penggugat selaku Debitur baru melaksanakan/menjalankan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali angsuran sampai dengan 29 Maret 2019, kecuali Penggugat memberikan jaminan dengan menukar BG tersebut dengan bukti pembayaran sesuai dengan tunggakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Tergugat I dan Tergugat II termasuk penyerahan secara parsial (dua BG diserahkan Penggugat menyerahkan 2 bukti pembayaran);

10. Bahwa bukti komitmen Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan BG selama ada pembayaran telah dibuktikan pada saat Penggugat melakukan pembayaran kewajiban yang ke- 4 (empat) dengan cara transfer dikarenakan dari **BG (Bilyet Giro) No. GFG 44254 tersebut tidak dapat dicairkan**, kemudian setelah ada bukti pembayaran Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan BG tersebut kepada Penggugat yang mana telah diambil oleh anak buah dari Penggugat atas nama Totok Hardoyo dengan melampirkan surat Kuasa dari Penggugat tertanggal 17 Maret 2019, dimana pengambilan BG tersebut telah dikonfirmasi sebelumnya oleh Tergugat I kepada Penggugat agar Penggugat segera mengambil BG yang akan dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi Penggugat baru dapat mengambil BG tersebut di Kantor Tergugat I dengan alasan jarak tempuh antara rumah Penggugat dengan kantor Tergugat I sangat jauh, sehingga atas dasar tersebut keterlambatan pengambilan dan/atau pengembalian BG tersebut bukan karena adanya faktor dari Tergugat I yang tidak segera mengembalikan tetapi dari Penggugat;



11. Bahwa Tergugat I telah mengembalikan BG sebanyak 1 (satu) lembar dimana berdasarkan 1 satu kali angsuran yang telah dibayarkan tanggal 13 Februari 2018 dan sisa BG lainnya yang masih ada pada Tergugat I akan dikembalikan bilamana Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I, mengingat sudah beberapa kali Penggugat diberikan keringanan atau toleransi dalam hal pembayaran angsuran dari Tergugat I dan Tergugat II dan dalam hal ini apabila seluruh sisa BG yang ada harus dikembalikan, tentunya Tergugat I dan Tergugat II meminta jaminan dan/atau meminta penukaran dengan bukti pembayaran baik secara cas maupun transfer kepada Tergugat I sebagaimana diatur dalam Perjanjian A quo yang telah disepakati dan hal tersebut telah dibuktikan pada saat Penggugat melakukan pembayaran kewajiban yang ke4 (empat), Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan BG milik Penggugat;

12. Bahwa menanggapi poin 11 dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak memberikan solusi, menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II dalil tersebut terlalu ironis dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena Penggugat menyampaikan dalil tersebut dengan tidak mempertimbangkan kebijakan yang telah diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan Pemberian Reschedule I dan Tergugat II, sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya tersebut menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah pemutarbalikan fakta dan mengada-ada karena dengan adanya pemberian Reschedule I dan Tergugat II merupakan bukti solusi yang telah diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak memanfaatkannya dengan baik;

13. Bahwa terkait adanya pelaporan kepada turut Tergugat II (daftar List Bank Indonesia), Penggugat masuk dalam daftar debitur bermasalah dikarenakan tunggakan Kredit Penggugat yang sudah berlangsung beberapa bulan namun tidak dibayarkan dan Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat dengan mengirimkan Surat kepada Penggugat berupa Somasi atau Peringatan tertanggal 26 September 2018, kemudian telah ditanggapi oleh Penggugat secara tertulis tanggal 28 September 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap merasa tidak bersalah, tidak ingkar janji terhadap Perjanjian, dan meminta seluruh sisa BG yang tidak dapat dicairkan untuk dapat dikembalikan dan atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberitahukan kepada Penggugat agar segera dapat melakukan



pembayaran kewajiban yang tertunggak agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan BG tersebut;

**14.** Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan dan tegaskan bahwa tidak ada maksud dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menahan terhadap BG yang dimaksud melainkan hanya untuk melihat kesungguhan bayar dari Penggugat terhadap kewajiban pembayaran angsuran Penggugat, apabila benar ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya dapat langsung melakukan pembayaran baik secara cash ataupun secara transfer dan setelahnya adanya bukti pembayaran Tergugat I dan Tergugat II tentunya secara otomatis akan mengembalikan BG dimaksud kepada Penggugat, namun faktanya Penggugat hanya selalu menuntut secara sepihak pengembalian BG secara keseluruhan (cacat formil) dan hanya mau membayar 1 (satu) bulan sementara kewajiban pembayaran angsuran penggugat selaku Debitur belum terlaksana seluruhnya sesuai dengan jumlah tunggakan yang ada;

**15.** Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat point 14 terkait adanya upaya - upaya penyelesaian, dan Penggugat mengirimkan surat tertulis kepada kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat II telah memberikan jawaban ataupun tanggapan berupa surat tertulis dengan uraian sebagai berikut:

- Tanggapan surat dari Tergugat II dalam Surat dengan Nomor 339/CFI-Lit/IV/2019 tertanggal 02 Mei 2019 perihal tanggapan;
- Surat Tanggapan perihal penjelasan dan klarifikasi kepada OJK tanggal 30 Oktober 2019 No. Surat 1569/CFI-LIT/X/2019 .

**16.** Bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun dalam kaitannya dengan Perjanjian A quo, dalam hal ini perjanjian dimaksud adalah merupakan perjanjian timbal balik antara Tergugat I dengan Penggugat yang masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 57 "exception non adempti contractus" sebagai berikut: "*Pembelaan si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur itu sendiri juga tidak menepati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada*

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 452/PTd.G/2019/PN Jkt.Brt



suatu asas bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya **“Jangan menganggap saya lalai kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu!”**. **Eksepsi Non Adimpleti Contractus**, maka Tergugat I dan Tergugat II berpendapat berdasarkan doktrin hukum tersebut, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatannya karena Penggugat sendiri tidak memenuhi sendiri apa yang menjadi kewajibannya kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

17. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya justru menunjukkan tidak adanya itikad baik dari diri Penggugat karena semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya tidak didasari dengan fakta hukum yang ada dan/atau kenyataan yang ada karena hanya hanya menuntut hak - nya selaku Debitur akan tetapi tidak mau menjalankan segala kewajibannya terutama dalam hal pembayaran angsuran atas pembiayaan kredit kendaraan yang telah diterima Penggugat dari Tergugat I dan II, atau dengan kata lain Penggugat hanya berusaha untuk melepaskan sisi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat selaku Debitur, sehingga Gugatan yang demikian sudah seharusnya ditolak, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat adanya hal Perbuatan Melawan Hukum, dimana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya Penggugat dari awal pada saat menandatangani Perjanjian Aquo tersebut telah mengetahui dan dalam keadaan sadar secara hukum sehingga mengetahui dari awal adanya sebab akibat didalam ketentuan pembiayaan dimana pembayaran angsuran dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perjanjian yang telah disetujui/disepakati bersama dan bilamana ada keterlambatan pembayaran ada konsekuensi hukumnya, dan juga Penggugat telah dianggap cakap hukum untuk membuat perikatan sesuai dengan pasal 1339 KUHPerdara ;

19. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat dalam Provisi terkait tuntutan yang disampaikan kepada majelis Hakim untuk memerintahkan agar Tergugat I menghentikan ketentuan mengenai jatuh tempo pembayaran angsuran adalah tuntutan yang sangat mengada-ada karena terkait dengan jatuh tempo pembayaran telah diatur dan disepakati bersama dalam

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



Reschedule Kredit II (kedua) antara Penggugat dan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 81904171711 tertanggal 29 Desember 2017, dimana sangat terlihat bahwa Penggugat selaku Debitur hanya berusaha melepaskan sisi kewajiban dan tanggung jawabnya selaku Debitur dalam melaksanakan pembayaran angsuran, sehingga dalil tersebut hanya sekedar pemutarbalikan fakta yang sebenarnya, sangat mengada-ada dan tidak mendasar, maka Gugatan dengan dalil tersebut adalah Gugatan yang sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima;

20. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah) Kerugian Materiil senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan Immateriil senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.

Hal mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi diantaranya :

- Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan : **"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"**;
- Putusan MARI No. 635 K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan : **"honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan"**;
- Putusan MARI No. 1057 K/Sip/1973 tertanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan : **"Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak"**;
- Putusan MARI No. 864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : **"Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak"**;



- Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan : **"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"**;
- Putusan MARI No. 635 K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan : **"honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan"**;
- Putusan MARI No. 1057 K/Sip/1973 tertanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan : **"Karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Tergugat, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak"**;
- Putusan MARI No. 864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : **"Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak"**;

21. Bahwa terkait nama Penggugat yang masuk dalam daftar Black list Bank Indonesia merupakan dampak dari tidak adanya pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tentunya hal tersebut sangat dipahami oleh Penggugat yang sering melakukan kerjasama baik dengan Bank maupun dengan perusahaan pembiayaan terkait dengan pembiayaan maupun pinjaman dan apabila pihak Debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada Kreditor tentunya pihak jasa keuangan non bank maupun Bank memiliki kewajiban untuk memberikannya kepada Bank Indonesia atau institusi terkait mengenai kondisi dan/atau status pembayaran Debitur kepada Kreditor, dan apabila pihak Debitur telah melakukan pembayaran dalam hal ini Penggugat, tentunya Tergugat I dan Tergugat II juga akan menginformasikan dan melaporkan status yang baru terkait kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan kata lain apabila Penggugat telah melakukan pembayaran semua tunggakan yang ada, maka Tergugat I dan Tergugat II akan melaporkan kondisi tersebut kepada institusi terkait dengan tujuan agar nama Penggugat tidak masuk dalam daftar Debitur yang bermasalah;



22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan diatas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidaklah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, dan Justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi dimana tidak menjalankan kewajibannya kepada Tergugat berupa pembayaran kewajiban berupa angsuran kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 81904171711 Tertanggal 29 Desember 2017;

23. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang No : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**, khususnya pada Pasal 30 yang menyatakan “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi Objek Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.....”, Jo. Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan “Apabila Debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat selaku penerima Fidusia mempunyai hak untuk benda yang menjadi Obyek Jaminan Fiducia tersebut;

24. Bahwa Perlu Penggugat ketahui di dalam reschedule ke II **Nomor : 81904171711** Tertanggal 29 Desember 2017 yang telah diterima Peniggugat dari Tergugat I dan II atas ke 7 (Tujuh) Unit kendaraan Bermotor merk/type : HINO FM 260 JD DUMP TRUCK yang menjadi Objek Jaminan telah dibebankan sertifikat Fidusia dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia wilayah Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Fidusia **No. W17.00007160.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018** spesifikasi sebagai berikut:

No	Unit/Type Kendaraan	Tahun	Nopol	No. rangka	No. Mesin
1	Hino FM 260 JD Dump Truck	2012	DA 1209 AI	MJEFM8JNKCJM 36023	J08EUF J46811
2	Hino FM 260 JD Dump Truck	2012	DA 1161AI	MJEFM8JNKCJM 33168	J08EUF J42372
3	Hino FM 260 JD Dump Truck	2014	BM 8616 OU	MJEFM8JNKEJM 41694	J08EUF J61000



4	Hino FM 260 JD Dump Truck	2014	BM 8617 OU	MJEFM8JNKEJM 41696	J08EUF J61002
5	Hino FM 260 JD Dump Truck	2013	BM 8197 OU	MJEFM8JNKDJM 38270	J08EUF J54272
6	Hino FM 260 JD Dump Truck	2012	DA 1160 AI	MJEFM8JNKCJM 34189	J08EUF J43971
7	Hino FM 260 JD Dump Truck	2013	BM 8196 OU	MJEFM8JNKDJM 39582	J08EUF J56780

25. Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan Gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II, maka tuntutan mengenai :

- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dengan menahan sisa lembar Bilyet Giro atas nama Penggugat hingga menyebabkan adanya tunggakan kredit Penggugat dan dicantumkannya Penggugat dalam daftar Black List bank Indonesia merupakan Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang dalam kewenangannya membiarkan Tergugat I tetap menahan sisa lembaran Bilyet Giro atas nama Penggugat hingga menyebabkan adanya tunggakan Kredit Penggugat dan dicantumkannya Penggugat dalam daftar Black List Bank Indonesia merupakan Perbuatan melawan Hukum;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan sisa lembar BG atas nama Penggugat kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan sisa lembar Bilyet Giro atas nama Penggugat tersebut kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi:

- Kerugian materiil **Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)**

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**
- Pencabutan nama Penggugat dalam daftar Black List Bank Indonesia.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat untuk melakukan pembayaran hak-hak Penggugat semenjak adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat untuk melakukan pembayaran hak-hak Penggugat semenjak adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun untuk keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pembayaran hak-hak Penggugat semenjak adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini dan melaksanakannya segera sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan, permohonan banding ataupun kasasi;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara

## Adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak.

26. Bahwa berdasarkan fakta yang ada justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat dengan dilakukannya perubahan Nomor Mesin atas 3 (tiga) unit Obyek Perjanjian yang dibiayai oleh Tergugat tanpa adanya persetujuan secara tertulis dari Tergugat, perbuatan yang dilakukan Penggugat tersebut merupakan bukti Penggugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian A quo khususnya dalam Pasal 11 yang menyatakan "**Bahwa** Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Debitur wajib memelihara dan mengurus barang sebaik baiknya serta harus melakukan perbaikan atas biaya sendiri, oleh karena itu Debitur dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan. Menjaminkan dan menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang kepada pihak ketiga dengan jalan apapun dan melanggar peraturan-perundang undangan ada, sehingga dapat dikuafilifikasikan sebagai suatu tindak pidana, ketiga Obyek Perjanjian yang telah dirubah Nomor mesinnya oleh Penggugat terdiri dari :**

- 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk dan Type : HINO FM 260 JD DUMP TRUCK No. Pol : BM 8616 OU, Tahun 2014, Warna Hijau,
- 1 (satu) unit Kendaraan dengan merk/type : HINO FM 260 JD DUMP TRUCK.,Nopol BM 8617 OU Tahun 2014,
- 1 (satu) unit Kendaraan dengan merk/type : HINO FM 260 JD DUMP TRUCK.,Nopol DA 1160 AI Tahun 2012,

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Penggugat dR/Tergugat dK kemukakan dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi;

2. Bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat dR/Tergugat dK, per tanggal 31 Agustus 2019 Tergugat dR/Penggugat dK masih memiliki kewajiban kepada Penggugat dR/Tergugat dK adalah sebesar **Rp. 6.565.224.000,-** (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Total angsuran	<b>Rp. 7.262. 749.000,-</b>
Angsuran sudah dibayar	<b>Rp. 350. 012.000,-</b>
Discount	<b><u>Rp. 1. 981. 862.052,-</u> (-)</b>
	<b>Rp. 4. 830. 874.948,-</b>
Denda	<b>Rp. 1.632. 848.571,65,-</b>
Biaya tarik	<b><u>Rp. 1. 500.000 ,-</u> (+)</b>
	<b>Rp. 6.565.223.519,65</b>
<b>Pembulatan</b>	<b><u>Rp. 6.565.224.000</u></b>



3. Bahwa karena Tergugat dR/Penggugat dK tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban terhadap Penggugat dR/Tergugat dK, maka upaya-upaya Penggugat dR/Tergugat dK untuk melakukan penagihan terhadap Tergugat dK/Penggugat dK meliputi :

- a. Memberikan Surat Peringatan 1 (Pertama) 11 Juli 2016
- b. Memberikan Surat Peringatan II (kedua) 25 Juli 2016
- c. Surat Somasi No. 339/CFI-Lit/Som/IX/2018 tanggal 26 September 2018

4. Bahwa meskipun Penggugat dR/Tergugat dK telah memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat dR/Penggugat dK tetapi upaya-upaya yang dilakukan Penggugat dR/Tergugat dK tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat dR/Penggugat dK sampai dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat dR/Penggugat dK ini, hal ini membuktikan bahwa Tergugat dR/Penggugat dK benar-benar tidak memiliki itikad baik dan berusaha menghindari dari tanggung jawabnya untuk melakukan kewajiban pembayarannya sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam Perjanjian A quo;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti bahwa perbuatan Tergugat dR/Penggugat dK tersebut adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHperdata yang menyatakan : ***“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”***.

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, sejak pembayaran dengan jatuh tempo pembayaran angsuran ke 5 (lima) tanggal 29 April 2018 sampai dengan saat ini (berdasarkan history pembayaran), Tergugat dR/Penggugat dK tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat dR/Tergugat dK, sehingga hal tersebut merupakan bukti Tergugat dR/Penggugat dK telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dR/Penggugat dK, sedangkan selama ini Tergugat dR/Penggugat dK telah menikmati Obyek Perjanjian A quo yang telah dibiayai oleh Penggugat dR/Tergugat dK;



7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dR/Penggugat dK tersebut, Penggugat dR/Tergugat dK telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang diperhitungkan adalah berjumlah **Rp. 16.565.224.000,-** (enam belas milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah); dengan rincian sebagai berikut:

**5.1.** Kerugian materiil sejumlah **Rp. 6.565.224.000,-** (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah); dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat dR/Penggugat dK kepada Penggugat dR/Tergugat dK;

**5.2.** Kerugian Immateriil sejumlah **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah), berkurangnya kepercayaan dari Penggugat dR/Tergugat dK selaku perusahaan Tbk terhadap relasi-relasi, karyawan dan konsumen-konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga Penggugat dR/Tergugat dK harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha Penggugat dR/Tergugat dK yang menyangkut nasib orang banyak yaitu karyawan dan konsumen-konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini bergantung pada Penggugat dR/Tergugat dK.

8. Bahwa karena Tergugat dR/Penggugat dK telah ingkar janji terhadap Penggugat dR/Tergugat dK dan berdasarkan Sertifikat Fidusia yang dimiliki Penggugat dR/Tergugat dK serta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999, maka Tergugat dR/Penggugat dK wajib menyerahkan seluruh Obyek A quo (Unit kendaraan Bermotor) yang menjadi Objek Jaminan telah dibebankan sertifikat Fidusia dalam reschedule ke II Perjanjian **Nomor : 81904171711** Tertanggal 29 Desember 2017 Sertifikat Fidusia **No. W17.00007160.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018** spesifikasi sebagai berikut:

No	Unit/Type Kendaraan	Tahun	Nopol	No. rangka	No. Mesin
1	Hino FM 260 JD Dump Truck	2012	DA 1209 AI	MJEFM8JNKCJM 36023	J08EUF J46811
2	Hino FM 260 JD Dump Truck	2012	DA 1161AI	MJEFM8JNKCJM 33168	J08EUF J42372



3	Hino FM 260 JD Dump Truck	2014	BM 8616 OU	MJEFM8JNKEJM 41694	J08EUF J61000
4	Hino FM 260 JD Dump Truck	2014	BM 8617 OU	MJEFM8JNKEJM 41696	J08EUF J61002
5	Hino FM 260 JD Dump Truck	2013	BM 8197 OU	MJEFM8JNKDJM 38270	J08EUF J54272
6	Hino FM 260 JD Dump Truck	2012	DA 1160 AI	MJEFM8JNKCJM 34189	J08EUF J43971
7	Hino FM 260 JD Dump Truck	2013	BM 8196 OU	MJEFM8JNKDJM 39582	J08EUF J56780

9. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar ganti rugi, penggantian biaya, bunga, denda dan lain-lainnya sehingga timbul kekhawatiran dan prasangka tidak baik kepada Tergugat dR/Penggugat dK dimana terhadap keberadaan unit tersebut di atas akan disembunyikan dan atau dihilangkan dan atau dijual tanpa sepengetahuan dari Penggugat dR/Tergugat dK, maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat dR/Tergugat dK untuk memohon kepada Majelis Hakim agar melakukan Eksekusi terhadap atas seluruh Unit kendaraan Bermotor yang menjadi Objek Jaminan tersebut diatas yang telah dibebankan jaminan fidusia;

10. Bahwa dengan Penggugat dR/Tergugat dK mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari Tergugat dR/Penggugat dK, maka cukup beralasan pula bagi Penggugat dR/Tergugat dK untuk memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dR/Penggugat dK dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat dR/Tergugat dK sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat dR/Penggugat dK melaksanakan putusan ini;

11. Bahwa dengan Penggugat dR/Tergugat dK mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari Tergugat dR/Penggugat dK, maka cukup beralasan pula bagi Penggugat dR/Tergugat dK untuk memohon kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengajukan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dR/Penggugat dK berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di JL.WONOREJO RT.029 KELURAHAN MELAYU, KECAMATAN TEWEH TENGAH, BARITO UTARA RT 029 /RW 00, MELAYU, -, MUARATEWEH, 73811;

12. Bahwa karena Gugatan Penggugat dR/Tergugat dK ini didasarkan pada alasan-alasan yang cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka Penggugat dR/Tergugat dK memohon Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dR/Tergugat dK memohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (**niet onvankelijk verklaard**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dR/Tergugat dK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dR/Penggugat dK telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



3. Memerintahkan kepada Tergugat dR/Penggugat dK agar menyerahkan 7 (tujuh) Unit kendaraan Bermotor yang menjadi Objek Jaminan Fiducia secara suka rela sesuai dengan reschedule ke II Perjanjian Nomor : **81904171711** Tertanggal 29 Desember 2017 Sertifikat Fidusia No. **W17.00007160.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018** spesifikasi sebagai berikut:

No	Unit/Type Kendaraan	Tahun	Nopol	No. rangka	No. Mesin
1	Hino FM 260 JD Dump Truck	2012	DA 1209 AI	MJEFM8JNKCJM 36023	J08EUF J46811
2	Hino FM 260 JD Dump Truck	2012	DA 1161AI	MJEFM8JNKCJM 33168	J08EUF J42372
3	Hino FM 260 JD Dump Truck	2014	BM 8616 OU	MJEFM8JNKEJM 41694	J08EUF J61000
4	Hino FM 260 JD Dump Truck	2014	BM 8617 OU	MJEFM8JNKEJM 41696	J08EUF J61002
5	Hino FM 260 JD Dump Truck	2013	BM 8197 OU	MJEFM8JNKDJM 38270	J08EUF J54272
6	Hino FM 260 JD Dump Truck	2012	DA 1160 AI	MJEFM8JNKCJM 34189	J08EUF J43971
7	Hino FM 260 JD Dump Truck	2013	BM 8196 OU	MJEFM8JNKDJM 39582	J08EUF J56780

4. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK sebesar **Rp. 16.565.224.000,-** (enam belas milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Materiil sebesar **Rp. 6.565.224.000,-** (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)



b. Immateriil sebesar **Rp. 10.000.000.000** (sepuluh milyar rupiah);

5. Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melakukan Eksekusi terhadap seluruh Obyek Perjanjian A quo apabila Tergugat dR/Penggugat dK tidak bersedia menyerahkan secara suka rela kepada Penggugat dR/Tergugat dK dan/atau setidaknya sah menurut hukum upaya penarikan yang akan dilakukan oleh Penggugat dR/Tergugat dK terhadap Obyek Perjanjian A quo;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat dR/Penggugat dK berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di JL.WONOREJO RT.029 KELURAHAN MELAYU, KECAMATAN TEWEH TENGAH, BARITO UTARA RT 029 /RW 00, MELAYU, -, MUARATEWEH, 73811;

7. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat dR/Tergugat dK sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari dihitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat dR/Penggugat dK melaksanakan putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

9. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**Ex Aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat I** memberikan jawaban sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Turut Tergugat I menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat II ;



2. Bahwa penggugat merupakan nasabah simpanan berupa rekening Giro di Intansi Turut Tergugat I dengan nomor rekening 0209.01.000604.30.7. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan warkat, cek, bilyet giro dan surat perintah penarikan sesuai ketentuan yang berlaku ;

3. Bahwa Bilyet Giro (BG) adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya ;

4. Bahwa Penarik atau pemilik bilyet giro wajib menyediakan dana sebesar jumlah bilyet giro pada saat bilyet giro telah memasuki tanggal efektif, hal tersebut untuk menghindari penolakan atau kegagalan pembayaran bilyet giro pada saat pengunjukan

Apabila pada saat pengunjukan Bilyet Giro yang telah memenuhi syarat formal namun dana pada rekening tidak mencukupi, maka dapat dikategorikan sebagai Bilyet Giro kosong, Identitas pemilik rekening akan dimasukan ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) apabila penarikan Bilyet Giro kosong telah memenuhi kriteria DHN ;

5. Bahwa Turut Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 05 Februari 2018 telah menerima cek kosong yang diterbitkan oleh Penggugat, selanjutnya atas cek kosong yang diterbitkan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak dapat melakukan pencairan/kliring atas bilyet giro yang diterbitkan oleh Penggugat karena saldo rekening giro milik Penggugat tidak cukup, sehingga Turut Tergugat I telah menerbitkan surat Pemberitahuan Penolakan Pembayaran Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Penggugat, oleh karena Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Penggugat dinyatakan kosong, maka sudah sewajarnya Penggugat telah dimasukan ke Daftar Hitam Nasional ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Turut Tergugat I dalam Gugatan Jawaban ini, terbukti berdasarkan Hukum bahwa Turut Tergugat I telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat I memperoleh perlindungan hokum atas tindakan wanprestasi atau kelalaian Penggugat dengan tidak menyediakan dana pada salso rekening gironya sehingga terjadi tolakan Pembayaran Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Maka selanjutnya Turut Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memutus perkara a quo dengan putusan Menolak Gugatan Penggugat Yang Demikian Atau Setidak-tidaknya Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Br



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat II** memberikan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

**A. BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT II TIDAK RELEVAN  
DIIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa pada pokoknya permasalahan dalam perkara *a quo* terkait dengan tindakan Penggugat menanggukkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat I, hingga akhirnya Tergugat I mencantumkan nama Penggugat masuk dalam daftar debitur bermasalah yang menurut Penggugat disebut dengan “daftar *blacklist* Bank Indonesia” (*vide* gugatan *a quo* halaman 6 angka 11) – *quod non*.
2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam *posita* gugatan, hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan pada perjanjian/perikatan pemberian kredit untuk pembiayaan pembelian atas 7 (tujuh) unit kendaraan yang setelah dilakukan restrukturisasi kredit menjadi pembelian atas 6 (enam) unit kendaraan (*vide* gugatan *a quo* halaman 2 angka 2 dan halaman 3 angka 3).
3. Bahwa pokok gugatan dalam perkara *a quo* merupakan permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I yang diikat dalam suatu perjanjian/perikatan. Oleh karena itu, apabila atas perikatan/perjanjian tersebut Penggugat wanprestasi kepada Tergugat I maka penyelesaiannya tidak perlu melibatkan pihak lain di luar perjanjian/perikatan *a quo*, termasuk Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II yang tidak terikat dalam perjanjian/perikatan *a quo*.
4. Bahwa dalam kaitan perikatan/perjanjian tersebut Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II tidak pernah dan tidak mungkin melakukan wanprestasi (*vide* Pasal 1238 KUHPperdata) apalagi melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPperdata) terkait dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo* karena Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II merupakan pihak yang berada di luar perjanjian/perikatan *a quo*.
5. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*



berkenan menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c.  
Turut Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

**B. GUGATAN PENGGUGAT YANG MENARIK BI SEBAGAI TURUT  
TERGUGAT II SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)**

1. Bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* pada pokoknya terkait dengan hubungan keperdataan antara Penggugat sebagai nasabah/debitur dari Tergugat I atas pemberian kredit pembiayaan pembelian 7 (tujuh) unit kendaraan, yang kemudian dilakukan restrukturisasi kredit karena pengalihan kredit salah satu unit kendaraan kepada pihak ketiga, sesuai dengan surat dari Tergugat II sebagai kantor pusat dari Tergugat I tanggal 15 September 2017. Dalam surat dimaksud disetujui bahwa bentuk pembayaran atas pembiayaan unit kendaraan dimaksud akan menggunakan 12 (dua belas) lembar bilyet giro yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I (*vide* gugatan *a quo* halaman 2 angka 1, halaman 3 angka 3 dan halaman 4 angka 4).

2. Bahwa selanjutnya dalam Posita gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa, terdapat kekeliruan atas formalitas pada 6 (enam) lembar bilyet giro yang dicairkan oleh Tergugat I pada Turut Tergugat I, sehingga Penggugat meminta Tergugat I mengembalikan keseluruhan bilyet giro tersebut dan selanjutnya pembayaran atas kredit pembiayaan dimaksud akan dilakukan dengan cara transfer kepada Tergugat I (*vide* gugatan *a quo* halaman 5 angka 6). Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat I hanya mengembalikan 1 (satu) lembar bilyet giro setelah Penggugat melakukan transfer kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit pembiayaan yang telah jatuh tempo tanggal 13 Februari 2018 (*vide* gugatan *a quo* halaman 5 angka 7).

3. Bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya Penggugat menanggukhkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat I, hingga akhirnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melaporkan kredit macet tersebut kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II yang menyebabkan Penggugat masuk dalam daftar debitur bermasalah yang oleh Penggugat disebut dengan “daftar *blacklist* Bank Indonesia” (*vide* gugatan *a quo* halaman 6 angka 11) – ***quod non***. Bahwa daftar debitur bermasalah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak lain adalah daftar debitur bermasalah “Sistem Informasi Debitur” atau SID sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007/ tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diatur bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan termasuk di dalamnya terkait dengan SID.

5. Bahwa selanjutnya sebagai bentuk tindak lanjut atas pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan termasuk di dalamnya terkait SID dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II kepada Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 1 Januari 2018 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007/ tentang Sistem Informasi Debitur telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (*vide* Pasal 39).

6. Bahwa dalam uraian fakta yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatan *a quo*, pada tanggal 13 Februari 2018 Penggugat masih memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas kewajiban angsuran kredit kepada Tergugat I, sehingga tindakan Penggugat menanggukkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat I terjadi setelah tanggal 13 Februari 2018, dan selanjutnya atas tindakan Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas angsuran kredit tersebut, Tergugat I kemudian mengklasifikasikan kredit Penggugat sebagai kredit macet.

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas sejak tanggal 1 Januari 2018 pengelolaan informasi debitur telah berpindah kepada Otoritas Jasa Keuangan bukan pada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II. Oleh karena itu, penyediaan Sistem Informasi Debitur termasuk data/daftar debitur bermasalah tidak lagi merupakan lingkup tugas BI i.c. Turut Tergugat II.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada BI i.c. Turut Tergugat II tidak tepat atau salah alamat



(*error in persona*) dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat sepanjang menyangkut Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II, dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II kecuali yang diakui secara tegas oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II.
3. Bahwa pada pokoknya permasalahan dalam perkara *a quo* terkait dengan tindakan Penggugat menanggukannya kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat I, hingga akhirnya Tergugat I mencantumkan Penggugat masuk dalam daftar debitur bermasalah yang menurut Penggugat disebut dengan istilah daftar "blacklist Bank Indonesia" (*vide* gugatan *a quo* halaman 6 angka 11) – **quod non**.
4. Bahwa dalam *posita* gugatan disebutkan alasan Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat II karena menurut Penggugat pencantuman nama Penggugat dalam daftar debitur bermasalah atau yang dikenal dengan Sistem Informasi Debitur (SID) masih menjadi kewenangan dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II.
5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam *posita* gugatan tersebut jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II pasca berakhirnya tugas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II untuk menjaga kelangsungan operasional dan performa SID sampai dengan implementasi di Otoritas Jasa keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2017. Setelah itu, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan SID telah berpindah kepada Otoritas Jasa keuangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan SID didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang berlaku pada tanggal 22 November 2011, diatur sebagai berikut:

a. Pasal 55 ayat (2) UU OJK mengatur:

*"Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK".*

b. Pasal 69 ayat (1) UU OJK mengatur:

*"Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:*

1) *Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);*

2) *dst...*

c. *Pasal 1 angka 15, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 51, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);*

*beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).*

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU OJK tersebut di atas, jelas bahwa fungsi, tugas, dan kewenangan pengaturan dan pengawasan di bidang kegiatan jasa keuangan pada sektor Perbankan sejak tanggal 31 Desember

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 secara hukum telah beralih dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/3/NK/GBI/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Debitur diatur bahwa:

*"Bank Indonesia menjaga kelangsungan operasional dan performa Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia sampai dengan implementasi Sistem Informasi Debitur di Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat tanggal 31 Desember 2017".*

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **jelas bahwa saat ini Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II tidak memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur dan mengembangkan SID dan telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.**

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa dalil Penggugat dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa *"tunggakan kredit Penggugat pada Tergugat I sudah berlangsung beberapa bulan lamanya, hal mana Tergugat I laporkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II mencantumkan Penggugat dalam daftar debitur bermasalah, yang dikenal saat ini dengan istilah daftar blacklist Bank Indonesia"* (*vide* gugatan *a quo* halaman 6 angka 11) adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sejak tanggal 31 Desember 2017 fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur dan mengembangkan SID dan telah beralih dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II kepada ke Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah tidak berdasar hukum dan beralasan secara hukum untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi :**

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat mengajukan replik tertanggal 11 Februari 2020, dan selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 03 Maret 2019, replik dan duplik tersebut selengkapnya bagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari :

1. Bukti P - 1 : Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cabang Muara Teweh Nomor B.480-KC-X/OPS/05/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal ketentuan Bilyet Giro ;
2. Bukti P - 2a : Surat dari Ruth Tobing & Co Advocates & Counselor at Law (kuasa penggugat) Nomor 18/RT & Co/IV/2019 tanggal 2 April 2019 perihal 1. Permintaan Klarifikasi, 2. Pengembalian Bilyet Giro a.n. CV. Borneo Jaya Diesel Muara Teweh, 3. Undangan;
3. Bukti P -2b : Bukti Pengiriman melalui J&T dengan resi Nomor JD003422216 tanggal 02 April 2019;
4. Bukti P- 2c : Bukti Pengiriman melalui J & T dengan nomor resi JD0034224147 tanggal 2 April 2019;
5. Bukti P-3a : Surat dari Ruth Tobing & Co Advocates & Counsellor at Law Nomor 22/RT & Co/IV/2018 tanggal 11 April 2019 perihal Permintaan seluruh Bilyet Giro a.n. CV. Borneo Jaya Diesel yang ada dalam penguasaan PT. Clipan Finance Tbk (Kantor Cabang Banjarmasin) ;
6. Bukti P- 3b : Bukti Pengiriman melalui JNE dengan nomor resi 013570022332419 tanggal 12 April 2019 ;
7. Bukti P-4a : Surat dari Ruth Tobing & Co Advocates & Counsellor at Law Nomor 23/RT & Co/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Pemberitahuan ;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P-4b : Tanda Terima Surat Nomor 23/RT & Co/IV/2019 tanggal 12 April 2019 ;
9. Bukti P-5a : Surat dari Ruth Tobing & Co Advocates & Counsellor at Law Nomor 27/RT & Co/V/2019 tanggal 03 Mei 2019 perihal Peringatan/somasi ;
10. Bukti P-5b : Bukti pengiriman melalui J&T dengan nomor resi JD0036817383 tanggal 3 Mei 2019 ;
11. Bukti P-6a : Surat dari Ruth Tobing & Co Advocates & Counsellor at Law Nomor 28/RT & Co/V/2019 tanggal 03 Mei 2019, perihal Peringatan (somasi) ;
12. Bukti P-6b : Bukti penerimaan melalui J&T dengan nomor resi JD0036817384 tanggal 03 Mei 2019 ;
13. Bukti P-7a : surat dari Ruth Tobing & Co Advocates & Counsellor at Law Nomor 30/RT & Co/V/2019 perihal Permintaan Bantuan Penarikan Cek Bilyet Giro pada PT. Clipan Finance Cabang Banjarmasin ;
14. BuktiP-7b : Bukti Pengiriman melalui J&T dengan Nomor resi JD0037187910 tanggal 07 Mei 2019 ;

Surat-surat bukti tersebut semuanya berupa fotocopy yang dipersidangan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti bertanda P-2a, P-3a, P-4a, P-5a, P-6a dan P-7a, foto copy mana telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari :

1. Bukti T.I & II-1 : Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 81900111311 tanggal 14 Februari 2013 ;
2. Bukti T.I & II-1a : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hendrik Arbianto tanggal 14 Februari 2013 ;
3. Bukti T.I & II-1b : Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat oleh Hendrik Arbianto tanggal 12 Desember 2012 ;
4. Bukti T.I & II-1c : Surat Kuasa 14 Februari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I & II-1d : Surat Kuasa memasang Fidusia tanggal 14 Februari 2013 ;
6. Bukti T.I & II-1e : Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.17.00002182.AH.06.01 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 ;
7. Bukti T.I & II-1f : Salinan Akte Jaminan Fidusia No. 156 tanggal 20 November 2013 ;
8. Bukti T.I & II-1g : Lampiran Daftar Barang Peralatan No. 81900111311;
9. Bukti T.I & II-2 : Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor. 81900321311 tanggal 05 April 2013 ;
10. Bukti T.I & II-2a : Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat oleh Hendrik Arbianto tanggal 12 Desember 2012 ;
11. Bukti T.I & II-2b : Surat Kuasa tanggal 5 April 2013 ;
12. Bukti T.I & II-2c : Surat Kuasa memasang Jaminan Fidusia tanggal 5 April 2013 ;
13. Bukti T.I & II-2d : Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17.00053232.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 ;
14. Bukti T.I & II-2e : Salinan Akte Jaminan Fidusia Nomor 95 tanggal 19 November 2013 ;
15. Bukti T.I & II-3 : Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 81900861311 tanggal 20 Agustus 2013 ;
16. Bukti T.I & II-3a : Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 12 Desember 2013 ;
17. Bukti T.I & II-3b : Surat Kuasa tanggal 17 September 2013 ;
18. Bukti T.I & II-3c : Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia tanggal 17 September 2013 ;
19. Bukti T.I & II-3d : Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00115174.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 ;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.I & II-3e : Salinan Akte Jaminan Fidusia Nomor 130 tanggal 13 Agustus 2014 ;
21. Bukti T.I & II-3f : Surat Kuasa tanggal 17 September 2013 ;
22. Bukti T.I & II-4 : Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 81900991311 tanggal 11 September 2013 ;
23. Bukti T.I & II-4a : Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat oleh Hendrik Arbianto ;
24. Bukti T.I & II-4b : Surat Kuasa tanggal 17 September 2013 ;
25. Bukti T.I & II-4c : Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia tanggal 17 September 2013 ;
26. Bukti T.I & II-4d : Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00115175.AH.05.01 tanggal 15 Agustus 2014 ;
27. Bukti T.I & II-4e : Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 129 tanggal 13 Agustus 2014 ;
28. Bukti T.I & II-4f : Surat Kuasa tanggal 17 September 2013 ;
29. Bukti T.I & II-5 : Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 81900141411 tanggal 06 Maret 2014 ;
30. Bukti T.I & II-5a : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hendrik Arbiyanto tanggal 06 Maret 2014 ;
31. Bukti T.I & II-5b : Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 31 Januari 2014 yang dibuat oleh Hendrik Arbiyanto ;
32. Bukti T.I & II-5c : Surat Kuasa tanggal 06 Maret 2014 ;
33. Bukti T.I & II-5d : Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia tanggal 06 Maret 2014 ;
34. Bukti T.I & II-5e : Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00047973.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014 ;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T.I & II-5f : Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 39 Tanggal 07 Agustus 2014 ;
36. Bukti T.I & II-5g : Surat Kuasa tanggal 06 Maret 2014 ;
37. Bukti T.I & II-6 : Surat Permohonan Pengajuan Reschedule tanggal 21 April 2016 yang dibuat oleh Hendrik Arbiyanto ;
38. Bukti T.I & II-7 : Surat Clipan Finance Nomor 001/OL/CF/BJM/IV/2016 tanggal 26 Mei 2014 ;
39. Bukti T.I & II-8 : Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Nomor 81900131618 tanggal 27 Mei 2016 ;
40. Bukti T.I & II-8a : Order Pembelian Nomor 81900131618 ;
41. Bukti T.I & II-8b : Perjanjian Jual Beli Nomor 81900131618 tanggal 27 Mei 2016 ;
42. Bukti T.I & II-8c : Surat Pernyataan Untuk Membeli Modal yang di Leasee melalui PT. Clipan Finance Indonesia Tbk tanggal 27 Mei 2016 ;
43. Bukti T.I & II-8d : Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 27 April 2016 yang dibuat oleh Hendrik Arbiyanto ;
44. Bukti T.I & II-8e : Surat Kuasa tanggal 27 Mei 2016 ;
45. Bukti T.I & II-8f : Surat Pernyataan Persetujuan memasuki Area tanggal 27 Mei 2016 ;
46. Bukti T.I & II-8g : Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2016 yang dibua oleh Hendrik Arbiyanto ;
47. Bukti T.I & II-9 : Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 81904171711 tanggal 29 Desember 2017 ;
48. Bukti T.I & II-9a : Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 27 April 2016 ;
49. Bukti T.I & II-9b : Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2017 ;
50. Bukti T.I & II-9c : Lampiran keterangan unit Kendaraan Perjanjian Pembiayaan Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi No. 81904171711 tanggal 29 Desember 2017 ;

51. Bukti T.I & II-9d : Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2017 ;

52. Bukti T.I & II-9e : Surat Permohonan Restruktur ke-2 tanggal 04 September 2017 ;

53. Bukti T.I & II-9f : Surat Pernyataan tanggal 20 November 2017 yang dibuat oleh Hendrik Arbiyanto ;

54. Bukti T.I & II-9g : Surat Pernyataan perihal Pembayaran asuransi untuk ke-7 unit atas nama Penggugat ;

55. Bukti T.I & II-9h : Surat Tanggapan tanggal 23 September 2017 ;

56. Bukti T.I & II-9i : Surat Pemberitahuan Pencairan Pinjaman dari Bank BRI ;

57. Bukti T.I & II-9j : Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia Nomor kontrak 81904171711 tanggal 29 Desember 2017 ;

58. Bukti T.I & II-9k : Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00007160.AH.05.01 Tahun 2018 ;

59. Bukti T.I & II-9l : Copy Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 986 tanggal 19 Januari 2018 ;

60. Bukti T.I & II-10 : Surat Keterangan Penolakan terkait pencairan Bilyet Giro tanggal 12 Februari 2018 ;

61. Bukti T.I & II-11 : Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2018 ;

62. Bukti T.I & II-12 : Tracking AWB No. 0112171900042635 penerima atas nama Ruth Olivia Tobing ;

63. Bukti T.I & II-12a : Surat dari PT.Clipan Finance No.399/CFI-LIT/IV/2019 perihal Tanggapan ;

64. Bukti T.I & II-13 : Tracking AWB No. 0112171900095112 penerima Direktorat Pelayanan Konsumen OJK tanggal 30 Oktober 2019 ;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



65. Bukti T.I & II-13a : Surat dari PT. Clipan Finance Nomor 1569/CIF-LIT/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Penjelasan dan Klarifikasi ;
66. Bukti T.I & II-14 : Surat dari PT. Clipan Finance No. 819SP12016000392 tanggal 11 Juli 2016perihal : Surat Peringatan I ;
67. Bukti T.I & II-15 : Surat dari PT. Clipan Finance No. 819SP22016000337 tanggal 25 Juli 2016 ;
68. Bukti T.I & II-16 : Surat dari PT. Clipan Finance No. 819SP12017000123 tanggal 16 Agustus 2017 perihal : Surat Peringatan ;

Surat-surat bukti tersebut semuanya berupa fotocopy yang dipersidangan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti bertanda T.I & II-3d, T.I & II-4d, T.I & II-9e, T.I & II-9h, T.I & II-9i, T.I & II-10 sampai dengan T.I & II-16, foto copy mana telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari :

1. Bukti TT.II-1 : Undang –Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ;
2. Bukti TT.II-2 : Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ;
3. Bukti TT.II-3 : Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/3/NK/GBI/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kerjasama dan Kordinasi Dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Debitur ;
4. Bukti TT.II-4 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem layanan Informasi Keuangan ;

Surat-surat bukti tersebut semuanya berupa fotocopy yang dipersidangan telah diperlihatkan aslinya adalah bukti bertanda TT.II-1 dan TT.II-2 yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, sedangkan bukti bertanda

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



TT.II-3 dan TT.II-4 tidak diperlihatkan aslinya, namun semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan telah tidak mengajukan sesuatu lagi dan setelah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kerangka putusan ini dan harus dianggap telah dicantumkan pula disini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa selain kompetensi relative yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, juga telah mengajukan eksepsi prosesual di laur eksepsi kompetensi ;

Bahwa terhadap eksepsi menyangkut kompetensi relatif dimaksud, Majelis Hakim telah menolaknya dengan Putusan Sela Nomor 452/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 24 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi tentang kompetensi relative yang diajukan oleh pihak Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa oleh karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II mengajukan eksepsi prosesual diluar kompetensi, maka demi tertib beracara Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat II dimaksud, dimana apabila eksepsi tersebut beralasan hukum dan diterima, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan tentang materi pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun sebaliknya apabila eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum



dan ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan memutuskan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat II adalah menyangkut tentang :

1. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) ;
2. Gugatan Penggugat Error in persona ;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil eksepsi diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut adalah dalil-dalil yang beralasan hukum ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini :

### **Ad.1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada pihak Tergugat, padahal seharusnya dasar hukum gugatan yang diajukan adalah gugatan Wanprestasi karena didasarkan pada adanya suatu perjanjian antara Penggugat dan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi pihak Tergugat tersebut, maka yang menjadi masalah hukum adalah apakah suatu gugatan dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil obscuur libel (gugatan kabur) apabila dalam posita gugatan dicampur adukan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa bila kita bertitik tolak dari ketentuan pasal 181 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 HIR, maka Undang Undang tidak memberikan penegasan tentang rumusan suatu gugatan harus jelas dan terang atau tidak kabur, namun dalam praktek peradilan telah diterima dan dikembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel), salah satunya adalah apabila mencampur adukan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam dasar gugatan ;

Menimbang, bahwa KUHPerdota membedakan dengan jelas antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan Wanprestasi didasarkan pada adanya hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum apabila tidak ada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, terlihat bahwa timbulnya gugatan Penggugat terhadap pihak Tergugat dalam perkara ini adalah berawal dari adanya hubungan hukum kontraktual antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, yakni adanya suatu perjanjian pembiayaan konsumen Nomor

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81900111311 tanggal 14 Februari 2013 (bukti T.I & II-1) dimana oleh karena Penggugat tidak membayar angsuran kreditnya maka pihak Tergugat telah menahan bilyet giro milik Penggugat yang diserahkan kepada pihak Tergugat sebagai jaminan ;

Dengan demikian gugatan Penggugat yang menuntut agar pihak Tergugat mengembalikan bilyet giro miliknya yang dijadikan jaminan adalah suatu tuntutan yang didasarkan pada adanya suatu perjanjian atau hubungan kontraktual antara Penggugat dan pihak Tergugat, dimana apabila terjadi pelanggaran dalam hubungan kontraktual atau perjanjian itu haruslah dituntut atas dasar melakukan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap pihak Tergugat adalah suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan gugatan Wanprestasi, maka terlihat bahwa Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa gugatan sedemikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1977 tanggal 29 Januari 2001 dapat dikonstruksikan obscur libel ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kiranya sependapat dengan kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung tersebut, karena apabila dilihat dari sumber hukum maupun hak menuntut terdapat perbedaan yang tegas yaitu dalam hal wanprestasi aturan hukumnya ada pada ketentuan pasal 1243 KUHPerdara sedangkan dalam hal Perbuatan Melawan Hukum ada pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, sehingga tidak dibenarkan mencampuradukan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil obscur libel dan oleh karenanya dalil eksepsi yang dikemukakan oleh pihak Tergugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil eksepsi pihak tergugat tersebut ad-1, dinyatakan beralasan hukum, maka konsekwensi yuridisnya eksepsi tersebut harus dikabulkan, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi ad.2, karena toh tidak ada pengaruhnya lagi, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

## **DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam konpensi telah mengajukan gugat balik / gugatan rekompensi terhadap Penggugat dalam konpensi, sehingga dengan demikian kini Tergugat dalam konpensi berkedudukan sebagai



Penggugat dalam rekonsensi sedangkan Penggugat dalam konpensi berkedudukan sebagai Tergugat dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan rekonsensi tidak bersifat ace-soir dengan gugatan konpensi, karena sebenarnya gugatan tersebut dapat diajukan secara terpisah dengan gugatan tersendiri, namun dalam praktek peradilan telah diterima bahwa gugatan gugatan rekonsensi harus mempunyai kaitan yang erat atau koneksitas dengan gugatan konpensi ;

Menimbang, bahwa karena adanya hubungan yang erat tersebut, maka putusan yang dijatuhkan dalam gugatan konpensi yang bersifat negatif dalam pengertian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena adanya cacat formil dalam gugatan konpensi, dimana untuk itu belum diperiksa tentang materi pokok sengketa, maka putusan dalam gugatan rekonsensipun harus mengikuti putusan dalam gugatan konpensi, hal mana karena apabila diperiksa dan dipertimbangkan materi pokok gugatan rekonsensi, maka akan terlihat adanya ketidakadilan, karena gugatan konpensi belum dipertimbangkan materi pokok perkaranya sedangkan gugatan rekonsensi akan dipertimbangkan materi pokok perkaranya ;

Maka untuk itu demi rasa keadilan, dengan belum dipertimbangkannya materi pokok gugatan konpensi karena gugatan Penggugat konpensi mengandung cacat formil, maka putusan dalam gugatan rekonsensi harus pula mengikuti putusan dalam gugatan konpensi yang bersifat negatif tersebut (*vide Yurisprudensi tetap MARI No. 1521 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 dan No. 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975*) ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka dengan tidak dapat diterimanya gugatan konpensi, maka putusan dalam gugatan rekonsensipun harus dinyatakan tidak diterima ;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata baik gugatan dalam konpensi maupun gugatan dalam rekonsensi dinyatakan tidak diterima, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang kalah secara mutlak dan oleh karenanya adalah adil apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibagi secara berimbang bagi pihak Penggugat dan pihak Tergugat yaitu masing-masing untuk seperduanya ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang- Undang serta ketentuan hukum lain yang ada kaitannya dengan perkara ini :



**M E N G A D I L I :**

**DALAM KOMPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi pihak Tegugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

**DALAM REKOMPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :**

- Menghukum Penggugat dalam kompeni / Tergugat dalam rekompensi dan Tergugat dalam kompeni / Penggugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara masing-masing untuk separuhnya, biaya perkara mana adalah sejumlah Rp. 3.471.000,- (*tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020, oleh kami MATAUSEJA ERNA MARILYN. SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, DR. KUKUH SUBYAKTO, SH. M.Hum., dan JULIUS PANJAITAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SLAMET HIDAYAT, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS, tsb.

**DR.KUKUH SUBYAKTO. SH.,MHum. MATAUSEJA ERNA MARILYN. SH.**

**JULIUS PANJAITAN, SH. M.H.**

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



PANITERA PENGGANTI,

**SLAMET HIDAYAT, SH.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 60.000,00;
3.....	:	
Proses .....	:	Rp. 75.000,00;
.....	:	
4.....	:	
PNBP .....	:	Rp. 30.000,00;
.....	:	
5.....	:	
Panggilan .....	:	Rp. 3.300.000,00;
.....	:	
Jumlah .....	:	Rp. 3.471.000,00;

(tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)